



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1838/UN40/KM.01.09/2026
TENTANG
PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDOENSIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas capaian dan kontribusinya dalam mengharumkan nama Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor B-1622/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 7 September 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Apresiasi bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Memberikan Apresiasi kepada Saudara:

Nama : Nabilah Dwisepti Cahyani

NIM : 2303918

Program Studi : Arsitektur

Fakultas : FPTI

atas capaiannya sebagai Juara III kategori Sarjana pada ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Universitas Multimedia Nusantara (UMP), Tangerang, Banten.

KEDUA : Apresiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan uang tunai sebesar Rp29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI